



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 84/PUU-X/2012**

Tentang

**Kepastian Hukum Penerapan dalam Tindak Pidana Permusuhan,
Penyalahgunaan, atau Penodaan Terhadap Agama**

Pemohon	: Tajul Mulik alias H. Ali Murthada, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/PNPS/1965) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 156a KUHP, dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Tanggal Putusan	: Kamis, 19 September 2013.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I adalah perorangan warga negara yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara yang memiliki keyakinan (Mahzab) yang berbeda dalam satu agama yang sama, yakni agama Islam Mahzab Syi'ah sama seperti Pemohon I, sehingga Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam menjalankan profesinya sebagai guru akan selalu berhadapan dengan khalayak ramai sehingga dapat saja menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 156a KUHP. Pemohon V adalah perorangan warga negara yang pada saat permohonan *a quo* diajukan telah dituduh dan didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan sedang menjalani proses hukum pidana karena menuliskan pendapatnya di dalam akun milik Pemohon V pada suatu situs jejaring sosial di internet;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* KUHP dan UU 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya norma *a quo*, karena Pemohon I dan Pemohon V telah didakwa atas implementasi dari norma *a quo*, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang berprofesi sebagai guru dan memiliki keyakinan yang sama dengan Pemohon I, sehingga memiliki potensi dirugikan atas implementasi norma *a quo*. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, berkenaan dengan terpenuhinya syarat Pasal 60 UU MK, menurut Mahkamah terdapat perbedaan antara permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 140/PUU-VII/2009 yang telah diputus oleh Mahkamah. Para Pemohon *a quo* antara lain memohon adanya penegasan atau penyebutan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dalam penerapan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP, sedangkan para Pemohon perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 memohon Mahkamah untuk menyatakan keseluruhan isi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terdapat perbedaan alasan antara permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon, berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 140/PUU-VII/2009, tanggal 19 April 2010, antara lain pada Paragraf [3.50], Paragraf [3.51], Paragraf [3.59], Paragraf [3.64], dan Paragraf [3.69], dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Mahkamah beranggapan UU 1/PNPS/1965 masih diperlukan walaupun rumusannya belum dapat dikatakan sempurna, karena apabila UU 1/PNPS/1965 dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya sebagaimana ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, maka dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum

Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 *juncto* Pasal 156a KUHP bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena tidak ada batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan frasa "*di muka umum*" pada norma *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "*di muka umum*" tersebut telah dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, yaitu: "*Dengan kata-kata 'Dimuka Umum' dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana...*". Frasa "*di muka umum*" pada rumusan Pasal 156a KUHP adalah frasa yang juga digunakan dalam delik-delik lain di dalam KUHP, di antaranya Pasal 156 KUHP, Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan Pasal 160 KUHP. Frasa "*di muka umum*" dalam Pasal 160 KUHP, Pasal 162 KUHP dan Pasal 170 KUHP telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*", yaitu "*tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar*" (vide halaman 136), "*di tempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai*" (vide halaman 138), dan "*di tempat publik dapat melihatnya*" (vide halaman 146). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai tidak ada kepastian hukum terhadap batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "*di muka umum*" pada norma *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 *juncto* Pasal 156a KUHP bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena tidak ada kepastian hukum mengenai apa yang menjadi maksud, parameter dan batasan atas frasa "*permusuhan*", "*penyalahgunaan*", atau "*penodaan*" terhadap suatu agama, Mahkamah berpendapat Pasal 156a KUHP merupakan bagian dari delik-delik penyebaran kebencian yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan lain sebagainya di depan umum atau di media massa. Oleh karena itu, penentuan apakah perbuatan seseorang telah memenuhi sifat-sifat tersebut merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum yang memutus dan vonis yang dijatuhkan merupakan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Hal tersebut merupakan permasalahan dari penerapan hukum dan bukan permasalahan konstitusionalitas;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 156a KUHP seharusnya tidak dapat diterapkan tanpa didahului dengan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam Suatu Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri/Jaksa

Agung dan Menteri Dalam Negeri), Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP merupakan tindak pidana yang ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan perintah dari UU 1/PNPS/1965. Adapun rumusan Pasal 156a KUHP *a quo* mengatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat “permusuhan”, “penyalahgunaan” atau “penodaan” terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menerapkan ketentuan tersebut, maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUHP sejak diundangkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada tanggal 27 Januari 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726), yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900). Dengan demikian sanksi pidana dalam Pasal 156a KUHP yang terkait dengan penafsiran suatu ajaran agama atau penyimpangan dan penyalahgunaan agama tertentu merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*;

Menurut Mahkamah, penerapan Pasal 156a KUHP dengan penafsiran sebagaimana dimaksud permohonan para Pemohon adalah ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum, atau merupakan permasalahan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk menafsirkan pasal *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.